



## PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 13 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam memberikan pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Purworejo telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, namun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Purworejo.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Purworejo.

12. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan.
15. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa atau masyarakat Kelurahan, sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMD/ LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa atau masyarakat Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat Desa atau masyarakat Kelurahan di bidang pembangunan.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa atau Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa atau TP PKK Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada Pemerintahan Desa atau pada pemerintah Kelurahan untuk terlaksananya program PKK.
19. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
20. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
21. Karang Taruna adalah lembaga yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau di wilayah Kelurahan, terutama yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah:

- a. memberdayakan masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah:

- a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa dan Kelurahan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan Lurah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- b. pembentukan dan mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- d. pemilihan pengurus, persyaratan pengurus, susunan pengurus, masa bakti kepengurusan, hak dan kewajiban pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- e. tata kerja dan hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- f. pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

## BAB III

### JENIS

#### Pasal 5

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- b. Tim Penggerak PKK Desa (TP PKK Desa) dan Tim Penggerak PKK Kelurahan (TP PKK Kelurahan);
- c. Rukun Warga (RW);
- d. Rukun Tetangga (RT);
- e. Karang Taruna;
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

## BAB IV

### PEMBENTUKAN

#### Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Desa

##### Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa melalui musyawarah dan mufakat, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Pemerintah Desa, Anggota BPD yang merupakan wujud perwakilan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menghasilkan kesepakatan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, oleh Kepala Desa dirumuskan menjadi Rancangan Peraturan Desa dan selanjutnya dibahas dalam Rapat BPD dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai mekanisme pembentukan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pembentukan;
  - b. nama lengkap lembaga yang dibentuk;
  - c. kedudukan, tugas dan fungsi;
  - d. susunan organisasi.

#### Bagian Kedua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

##### Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh tokoh masyarakat dan wakil-wakil masyarakat wilayah setempat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V  
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 8

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu Lurah dalam hal:
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 10

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lembaga Kemasyarakatan Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

#### Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan, penggerak prakarsa, dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba);
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Lurah dan masyarakat.

#### Bagian Ketiga Kewajiban

#### Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. membantu Pemerintah Desa atau Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



### Pasal 13

- (1) Uraian tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dibentuk berdasarkan kebutuhan sesuai situasi dan kondisi masyarakat setempat dan harus memenuhi ketentuan mekanisme pembentukan, tugas, fungsi, kewajiban, kepengurusan, hubungan kerja dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### KEPENGURUSAN

#### Bagian Kesatu Pemilihan Pengurus

### Pasal 15

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang telah dibentuk harus segera menyusun kepengurusan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari anggota masyarakat yang memenuhi syarat pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, maka pemilihan dapat dilakukan dengan menggunakan pemungutan suara.
- (4) Susunan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.

#### Bagian Kedua Persyaratan Pengurus

### Pasal 16

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. penduduk setempat;
  - d. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
  - e. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
  - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau Ketua BPD.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak boleh merangkap jabatan sebagai Lurah dan perangkat kelurahan.

### Bagian Ketiga Susunan Kepengurusan

#### Pasal 17

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Ketua Bidang/ Pokja/ Seksi atau sebutan lain sesuai kebutuhan.

### Bagian Keempat Masa Bakti Kepengurusan

#### Pasal 18

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

### Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pengurus

#### Pasal 19

Hak dan Kewajiban pengurus masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing lembaga, sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VII

### TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

#### Bagian Kesatu Tata Kerja

##### Pasal 20

- (1) Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagai pemimpin dan penanggung jawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Wakil ketua sebagai unsur pimpinan bertugas mewakili ketua dalam hal yang bersangkutan berhalangan dan membantu ketua dalam tugasnya.
- (3) Sekretaris bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.
- (4) Bendahara bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan yang menunjang kegiatan organisasi.
- (5) Ketua Bidang/ Seksi/ Pokja bertugas membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### Bagian Kedua Hubungan Kerja

##### Pasal 21

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam satu Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

##### Pasal 22

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam satu Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

## Pasal 23

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di luar Desa atau Kelurahan yang bersangkutan bersifat koordinatif dan kemitraan dengan persetujuan Pemerintah Desa atau Lurah.

## BAB VIII

### PENDANAAN

## Pasal 24

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten;
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 25

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Kabupaten;
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 26

Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

## Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

#### Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan/ Keputusan yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- c. memfasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan atau kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan umum terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Lurah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah yang bersangkutan dengan pola pengawasan melekat.

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 30

Tata cara penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan serta kedudukan Keuangan dan Kekayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang telah ada, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, keberadaannya tetap diakui dan pengurusnya tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa bakti;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang keberadaannya belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Desa atau Kelurahan yang belum membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, agar segera melakukan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan yang keberadaannya tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, tetap dapat menjalankan kegiatannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 5 Agustus 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 5 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2009 NOMOR 13 SERI E NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 13 TAHUN 2009  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik maka di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang bertugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan, akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka pengaturan mengenai Desa dan Kelurahan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pengaturan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Purworejo telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, namun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. Sedangkan pengaturan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan belum diatur dalam Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya adalah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa atau tingkat Kelurahan yang dibentuk karena sangat dibutuhkan masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang sudah ada dan merupakan mitra Pemerintah desa atau Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa harus dibentuk dengan Peraturan Desa, sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh : Hansip/ Linmas Desa.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan jumlahnya proporsional dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada, adalah perimbangan yang jelas antara yang mewakili dengan yang diwakili, misalnya setiap 10 (sepuluh) Kepala Keluarga diwakili oleh 1 (satu) Kepala Keluarga.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

huruf c

Yang dimaksud dengan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat adalah penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

huruf d

Yang dimaksud dengan menumbuhkembangkan kondisi dinamis adalah untuk mempercepat tumbuhnya kemandirian masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan penduduk setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa/ Kelurahan yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai Penduduk Desa/ Kelurahan bersangkutan.

huruf d

Yang dimaksud dengan mempunyai kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat atau sikap seseorang melakukan suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/ waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan kepedulian adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersikap khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat kemitraan pada ketentuan ini adalah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan bekerjasama yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga seperti pihak swasta, perbankan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan pendanaan adalah upaya-upaya untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.